



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI;
2. Tempat lahir : Sesulu, Penajam Paser Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Gonres, RT. 008, Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 30 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik;
 - 1 (satu) buah remote kipas angin tempat ditemukan plastik c-tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Aji Gonres, RT. 008, Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI ARIANTO (dalam berkas terpisah) di Jl. Gunung Batu Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi ANDI ARIANTO darimana mendapatkan sabu - sabu tersebut dan saat itu Saksi ANDI ARIANTO menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi ANDI ARIANTO tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa HENDRI IRAWAN. Adapun selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik didalam remote kipas angin yang diletakan di atas speaker dalam ruang kamar tidur serta 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastic transparan ukuran kecil tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 03 September 2018 dengan berat bersih total sebesar 0,04 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9041/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9033/ 2018 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat \pm 0,048 gram. An. ANDI ARIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Aji Gonres, RT. 008, Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI ARIANTO (dalam berkas terpisah) di Jl. Gunung Batu Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi ANDI ARIANTO darimana mendapatkan sabu - sabu tersebut dan saat itu Saksi ANDI ARIANTO menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi ANDI ARIANTO tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa HENDRI IRAWAN. Adapun selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik didalam remote kipas angin yang diletakan diatas speaker dalam ruang kamar tidur serta 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastic transparan ukuran kecil tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 03 September 2018 dengan berat bersih total sebesar 0,04 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9041/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9033/ 2018 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,048$ gram. An. ANDI ARIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TRIYAN KISWOYO Bin LAUPE SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Waru pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 13.30 Wita Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Waru melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI ARIANTO di Jl. Gunung Batu Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, Saksi ANDI ARIYANTO memperoleh 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya rekan Saksi yaitu Sdra. IMAM MUSLIM menanyakan kepada Saksi ANDI ARIANTO dimana sekarang Terdakwa dan saat itu Saksi ANDI ARIANTO mengaku bahwa Terdakwa masih ada dirumahnya yang terletak di Jl. Aji Gonres Rt. 08 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim, kemudian sekira jam 16.30 Wita Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Waru langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Aji Gonres Rt. 08 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam disaku bagian depan sebelah kanan dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian belakang sebelah kanan yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Waru melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam remote kipas angin yang diletakan diatas speaker dalam ruang kamar tidur dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi ANDI ARIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ANDI ARIANTO Bin TUBI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira Jam. 13.30 Wita di pinggir jalan yang terletak di Jl. Gunung Batu Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 10.00 Wita saat Saksi berada di rumah yang terletak di Jl. Aji Gonres Rt. 007 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim Saksi ditelpon oleh Sdra. MADI dan meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu dan saat itu Saksi mengatakan "ntar saya tanyakan dulu" selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "adakah HEN" dan Terdakwa menjawab "ada" kemudian Saksi menelpon Sdra. MADI dan mengatakan "ada lek" dan Sdra. MADI menjawab "Oke" selanjutnya Saksi janjiian untuk ketemu dengan Sdra. MADI dan sekira jam 12.00 Wita Saksi bertemu dengan Sdra. MADI bersama teman Sdra. MADI yang Saksi tidak kenal di bendungan waru dan saat itu Sdra. MADI memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi pergi kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim sesampainya Saksi dirumah Terdakwa sekira jam 12.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) poket sabu-sabu dan saat itu Saksi memberikan uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Saksi pergi kembali ke Bendungan Waru dan bertemu Sdra. MADi yang sudah menunggu setelah itu Saksi dan Sdra. MADi bersama teman Sdra. MADi yang tidak Saksi kenal pergi ke perkebunan sawit di Desa Sesulu dan selanjutnya Saksi bersama Sdra. MADi dan teman Sdra. MADi yang tidak Saksi kenal memakai sabu-sabu tersebut hingga habis setelah itu Sdra. MADi menyuruh Saksi untuk membeli sabu-sabu lagi dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi menambakan uang Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 14.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "masi adakah" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ada" selanjutnya Saksi pergi kerumah Terdakwa sesampainya Saksi dirumah Terdakwa sekira jam 14.10 Wita Saksi membeli sabu-sabu lagi kepada Terdakwa setelah Saksi membeli sabu-sabu kemudian Saksi pergi dan ingin menuju ke bendungan waru dan sekira jam 14.30 Wita sesampainya Saksi di Jl. Gunung Batu Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim Saksi diberhentikan oleh petugas polisi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan saat itu petugas polisi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu disaku celana Saksi bagian belakang sebelah kanan selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas polisi ke bendungan waru dan saat itu Sdra. MADi dan teman Sdra. MADi yang tidak Saksi kenal sudah tidak ada di bendungan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.15 Wita Saksi dibawa oleh petugas polisi untuk menunjukan rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan petugas polisi pergi kerumah Terdakwa sesampainya Saksi dan petugas polisi dirumah Terdakwa sekira jam 16.30 Wita kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. HENDRI. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Waru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi di geledah dan ditangkap ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu disaku celana Saksi bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi wana hitam disaku celana Saksi bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 10.30 Wita pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa dan mengatakan “adakah” dan saat itu saya menjawab “ada” selanjutnya sekira jam 12.30 Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah saya dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu sabu kepda Saksi ANDI ARIANTO dan Saksi ANDI ARIANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ANDI ARIANTO pergi Terdakwa tidak tahu kemana selanjutnya sekira jam 14.00 Wita Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “masi adakah” dan saat itu Terdakwa menjawab “ada” tidak lama kemudian sekira jam 14.10 Wita Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO dan setelah itu Saksi ANDI ARIANTO pergi kemudian sekira jam 16.30 Wita datang petugas polisi kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam disaku bagian depan sebelah kanan dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian belakang sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik didalam remote kipas angin yang diletakan diatas speaker dalam ruang kamar tidur dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik;
- 1 (satu) buah remote kipas angin tempat ditemukan plastik c-tik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9041/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9033/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 19/IX/KES.5/2018/Poliklinik tanggal 02 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmianti dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak satu botol kecil an. HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI yang diperiksa Positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 10.30 Wita pada saat Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI berada dirumah di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan mengatakan “adakah” dan saat itu saya menjawab “ada” selanjutnya sekira jam 12.30 Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah saya dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI memberikan 1 (satu) poket sabu sabu kepda Saksi ANDI ARIANTO dan Saksi ANDI ARIANTO memberikan uang kepada Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ANDI ARIANTO pergi Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI tidak tahu kemana selanjutnya sekira jam 14.00 Wita Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI lagi dan mengatakan “masi adakah” dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI menjawab “ada” tidak lama kemudian sekira jam 14.10 Wita Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan menyerahkan uang kepada Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO dan setelah itu Saksi ANDI ARIANTO pergi kemudian sekira jam 16.30 Wita datang petugas polisi kerumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam disaku bagian depan sebelah kanan dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian belakang sebelah kanan yang diakui Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik didalam remote kipas angin yang diletakan diatas speaker dalam ruang kamar tidur dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI, kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI serta barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI tersebut adalah benar milik Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI;
- Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARIYADI sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9041/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9033/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah postitif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 19/IX/KES.5/2018/Poliklinik tanggal 02 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmianti dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak satu botol kecil an. HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI yang diperiksa Positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9041/NNF/2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9033/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekira pukul 16.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 10.30 Wita pada saat Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI berada dirumah di Jl. Aji Gonres Rt. 008 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan mengatakan “adakah” dan saat itu saya menjawab “ada” selanjutnya sekira jam 12.30 Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah saya dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI memberikan 1 (satu) poket sabu sabu kepda Saksi ANDI ARIANTO dan Saksi ANDI ARIANTO memberikan uang kepada Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ANDI ARIANTO pergi Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI tidak tahu kemudian selanjutnya sekira jam 14.00 Wita Saksi ANDI ARIANTO menelpon Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI lagi dan mengatakan “masi adakah” dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI menjawab “ada” tidak lama kemudian sekira jam 14.10 Wita Saksi ANDI ARIANTO tiba dirumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan menyerahkan uang kepada Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu kepada Saksi ANDI ARIANTO dan setelah itu Saksi ANDI ARIANTO pergi kemudian sekira jam 16.30 Wita datang petugas polisi kerumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna hitam disaku bagian depan sebelah kanan dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna coklat yang disimpan disaku bagian belakang sebelah kanan yang diakui Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik didalam remote kipas angin yang diletakan diatas speaker dalam ruang kamar tidur dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dilantai kamar tidur Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI serta barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjual narkoba golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak atautkah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik, 1 (satu) buah remote kipas angin tempat ditemukan plastik c-tik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI IRAWAN Bin ALOY HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik;
 - 1 (satu) buah remote kipas angin tempat ditemukan plastik c-tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS tanggal 03 JANUARI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU 09 JANUARI 2019 dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H. Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)